



PUTUSAN
Nomor 3360 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ARNOLD, (Direktur PT VONI BINTANG NUSANTARA) bertempat tinggal di Desa Lamondowo, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risal Akman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan S. Parman Nomor 241 Unaaha Konawe Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Lawan:

1. BUPATI KONAWE UTARA, diwakili oleh Bupati Drs. H. Aswad Sulaiman P. M.Si., berkedudukan di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Razak Naba, S.H., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia Kota Kendari dan Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Konawe Utara, berkedudukan di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2015;

2. KETUA DPRD KONAWE UTARA, diwakili oleh Ketua DPRD, Jefri Prananda, S.H., M.Si., berkedudukan di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Djuhaemin Abukasim, S.H., M.M., Tenaga Ahli Bidang Hukum DPRD Kabupaten Konawe Utara, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Unaaha pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada Tahun 2011 Penggugat telah mendapat paket pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III (lanjutan) atas dasar persetujuan Penunjukan Langsung (PL) oleh Tergugat I, sebagaimana Surat Persetujuan Penunjukan Langsung Tergugat Nomor 602.2414/2011 Tanggal 27 April 2011;
2. Bahwa setelah Penggugat mendapat surat persetujuan Penunjukan Langsung oleh Tergugat I, kemudian mengadakan perikatan/kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan anggaran sebesar Rp4.870.000.000.00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahun Anggaran 2011 (Tahap III) Nomor 640/135/AP/PUM/V/2011 tanggal 05 Mei 2011;
3. Bahwa berdasarkan kontrak/perjanjian Penggugat dan Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama SKPD pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Konawe Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran, tenggang waktu pelaksanaan pekerjaan akan dimulai per tanggal 05 Mei 2011 dan berakhir tanggal 15 Desember 2011, namun ternyata Penggugat baru saja memulai mengerjakan sebagian dari item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak tersebut, Tergugat I karena jabatannya sebagai "Bupati Konawe Utara" kemudian mendesak Penggugat untuk segera menyelesaikan pekerjaan paling lambat bulan Juni 2011 karena akan segera digunakan oleh Tergugat I sebagai tempat berkantor sekaligus akan dirangkaikan dalam rangka pelaksanaan hari ulang tahun Kabupaten Konawe Utara tanggal 02 Juli 2011;
4. Bahwa Tergugat I dalam jabatan selaku Bupati Konawe Utara yang memerintahkan Penggugat untuk segera menyelesaikan pekerjaan sebagaimana point 3 di atas, Tergugat I juga memerintahkan Penggugat baik melalui perintah langsung oleh Tergugat I maupun melalui Syamsul Mustakim, S. S.Tp, M. Si (bawahan Tergugat) untuk menambah item-item pekerjaan lain yang sebelumnya tidak tertuang dalam dokumen kontrak, dengan janji dan

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan, bahwa pembayaran dari kelebihan pekerjaan tersebut Tergugat I akan dianggarkan dan diajukan pada Perubahan Anggaran Tahun 2011 (APBD Perubahan) yang akan diajukan oleh Tergugat I kepada DPRD Kabupaten Konawe Utara (Tergugat II) untuk diperhitungkan dan selanjutnya akan dibayarkan kepada Penggugat, dan dengan dilandasi iktikad baik, kemudian Penggugat memenuhi permintaan dan perintah Tergugat I untuk melakukan penambahan-penambahan beberapa item pekerjaan dengan menggunakan biaya-biaya pribadi Penggugat termasuk biaya material/bahan bangunan dan upah kerja/upah tukang;

Adapun item-item pekerjaan dan besaran biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dan tidak tertuang dalam dokumen kontrak adalah sebagai berikut:

- a. Pekerjaan konstruksi lahan meliputi perkerasan jalan, parkir dan pedestrian, meliputi perataan timbunan tanah keliling halaman pedestrian kantor Bupati, pembuatan jalan masuk melalui 2 (dua) jalur, pembuatan dan penimbunan badan jalan keliling dengan menggunakan tanah klasifikasi sirtu klas C, pembuatan duiker sebanyak 2 (dua) buah dan selokan, dengan total biaya sebesar Rp112.194.810,62 (seratus dua belas juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sepuluh koma enam puluh dua rupiah);
 - b. Pekerjaan bangunan utama meliputi: arsitektur, pemasangan interior dinding lantai I dan lantai II, pemasangan alkopan pintu belakang dan pintu depan/muka serta teras muka dan belakang, pemasangan tangga belakang sebanyak 23 (dua puluh tiga) anak tangga, layang-layang 6 (enam) buah, pembuatan tiang bendera belakang, sumur boor dan pembuatan tangga khusus ruangan Bupati dengan total biaya keseluruhan sebesar Rp4.177.839.667,95.- (empat miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh koma sembilan puluh lima rupiah);
 - c. Total biaya (a + b) tersebut, atas tambahan pekerjaan yang belum terkontrakkan) adalah sebesar Rp4.290.034.478,57.- (empat miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh tujuh rupiah);
5. Bahwa penilaian atas kelebihan pekerjaan (tambahan pekerjaan) sebagaimana pada point 4 di atas di bawah pengawasan oleh CV Architeon Selaras Consultant selaku konsultan pengawas dan perencana, yang sebelumnya juga telah pula terikat kontrak dengan Tergugat I melalui

Halaman 3 dari 29 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Konawe Utara tahun 2011 dengan tugas-tugas untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat selaku pelaksana pekerjaan;

6. Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan semua pekerjaan baik yang tertuang dalam dokumen kontrak maupun di luar dari dokumen kontrak, oleh Consultan Pengawas (CV Architeon Selaras Consultant) kemudian membuatkan secara khusus Enginer's Estimate (EE) atau berupa rekapitulasi tambahan pekerjaan atas kelebihan dari volume pekerjaan yang tidak tertuang dalam dokumen kontrak dengan *real cost* sebesar Rp4.290.034.478,57.- (empat miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh tujuh rupiah), ditambah dengan PPN 10% sebesar Rp429.003.447.86. (empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh enam rupiah), sehingga total keseluruhan (dibulatkan) sebesar Rp4.700.000.000. (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Enginer's Estimate (EE) berupa Rekapitulasi Amandemen/Tambahan Pekerjaan tanggal September 2011 yang dibuat/dihitung oleh Ir. Rafiuddin Azis Teba, IAI (Direktur CV Architeon Selaras Consultant) selaku consultan pengawas dan disetujui oleh PT Voni Bintang Nusantara (Penggugat) selaku pelaksana pekerjaan;
7. Bahwa terhadap item pekerjaan dan besaran biaya yang tidak terkontrak dan telah diselesaikan/dikerjakan oleh Penggugat berdasarkan atas perintah langsung Tergugat I yang bertindak atas nama jabatan selaku Bupati Konawe Utara maupun melalui bawahan Tergugat I, kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk segera merealisasikan dan atau membayarkan kelebihan pekerjaan sesuai dengan janji Tergugat I tersebut, namun hingga saat ini Tergugat I tidak pernah pula untuk menepatinya, dan hanyalah berupa janji-janji belaka dan bahkan Penggugat telah mengirimkan surat secara resmi kepada Tergugat I berkaitan dengan hal tersebut dan bahkan telah ditembuskan juga kepada Tergugat II, namun hasilnya hanyalah sia-sia, karena itu atas perbuatan Tergugat I yang tidak dengan segera merealisasikan pembayaran atas tambahan pekerjaan (kelebihan volume) pekerjaan di luar dari kontrak sebelumnya sesuai dengan janji dan pengakuan Tergugat I dalam jabatan selaku Bupati Konawe Utara adalah merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
8. Bahwa atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh

Halaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tersebut, Penggugat telah banyak mengalami kerugian immateriil dan secara materil berupa biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penambahan pekerjaan dengan *real cost* sebesar Rp4.290.034.478,57.- (empat miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh tujuh rupiah) dan ditambah PPN 10% sebesar Rp429.003.447,86.- (empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh enam rupiah). Total keseluruhan (dibulatkan) sebesar Rp4.700.000.000. (empat miliar tujuh ratus juta rupiah);

9. Bahwa pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara yang telah dikerjakan oleh Penggugat tersebut, dan ternyata terdapat kelebihan volume pekerjaan (tambahan pekerjaan) yang sebelumnya tidak tertuang dalam dokumen kontrak, dan pekerjaan tersebut adalah menyangkut fasilitas umum dan kini telah digunakan oleh Tergugat I yang anggarannya bersumber dari pendapatan negara atau pendapatan daerah, maka adalah beralasan hukum pula bila Tergugat I dihukum untuk segera mengusulkan kepada Tergugat II, dan demikian pula Tergugat II untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Konawe Utara untuk segera mengagendakan dalam rapat pembahasan/perubahan anggaran tahun berjalan dan selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan/persetujuan dari Tergugat II secara kelembagaan;
10. Bahwa usaha-usaha Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan Tergugat I sudah cukup dilakukan melalui pendekatan secara kekeluargaan namun juga tidak membawa hasil, maka karena itu tiada jalan bagi Penggugat kecuali menyerahkan permasalahan ini kepada Pengadilan Negeri Unaaha di Unaaha cq Majelis Hakim perkara ini untuk menyelesaikan sesuai dengan prosedur hukum dan memenuhi rasa keadilan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Unaaha agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menyatakan bahwa Penggugat (Direktur PT Voni Bintang Nusantara) adalah sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III (lanjutan) sesuai persetujuan Penunjukan Langsung (PL) oleh Tergugat, sebagaimana Surat Persetujuan Penunjukan Langsung oleh

Halaman 5 dari 29 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Nomor 602.2414/2011 tanggal 27 April 2011;

4. Menyatakan pula bahwa Penggugat telah terdapat kelebihan pekerjaan (tambahan pekerjaan) pada pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III (lanjutan) yang sebelumnya tidak tertuang dalam dokumen kontrak sebagaimana hasil perhitungan Engineer's Estimate (EE) dari konsultan pengawas dari CV Architeon Selaras Consultant tanggal September 2011 berupa:
 - a. Pekerjaan konstruksi lahan meliputi perkerasan jalan, parkir dan pedestrian, meliputi perataan timbunan tanah keliling halaman pedestrian kantor Bupati, pembuatan jalan masuk melalui 2 (dua) jalur, pembuatan dan penimbunan badan jalan keliling dengan menggunakan tanah klasifikasi sirtu klas C, pembuatan duiker sebanyak 2 (dua) buah dan selokan, dengan total biaya sebesar Rp112.194.810,62 (seratus dua belas juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sepuluh koma enam puluh dua rupiah);
 - b. Pekerjaan bangunan utama meliputi arsitektur, pemasangan interior dinding lantai I dan lantai II, pemasangan alkopan pintu belakang dan pintu depan/muka serta teras muka dan belakang, pemasangan tangga belakang sebanyak 23 (dua puluh tiga) anak tangga, layang-layang 6 (enam) buah, pembuatan tiang bendera belakang, sumur boor dan pembuatan tangga khusus ruangan Bupati dengan total biaya keseluruhan sebesar Rp4.177.839.667,95.- (empat miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh koma sembilan puluh lima rupiah);Jumlah a + b sebesar Rp4.290.034.478,57.- (*real cost*)
- c. PPN 10 % sebesar Rp429.003.447,86.- (PPN 10%);
- Total keseluruhan (dibulatkan) a + b + c adalah sebesar Rp4.700.000.000.- (empat miliar tujuh ratus juta rupiah);
5. Menyatakan bahwa hasil perhitungan Konsultan Pengawas dari CV Architeon Selaras Consultant tanggal September 2011 berupa rekapitulasi tambahan pekerjaan (kelebihan volume) adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat;
6. Menghukum pula Tergugat I untuk membayar kelebihan/volume (tambahan pekerjaan) Pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III (di luar PPN 10%) yang dikerjakan oleh Penggugat tahun 2011 yang belum terkontrakkan sebagaimana rincian pada petitum 4 di atas yaitu sebesar Rp4.290.034.478,57;

Halaman 6 dari 29 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dalam jabatan selaku Bupati Konawe Utara dan Tergugat II secara kelembagaan untuk bersama-sama, yakni Tergugat I segera mengusulkan kepada Tergugat II atas adanya tambahan pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III atas dasar adanya Penilaian Hasil Pekerjaan berupa Engineer's Estimate (EE) yang dibuat oleh CV Architeon Selaras Consultant tanggal September 2011 selaku konsultan pengawas, demikian pula Tergugat II dihukum untuk segera mengagendakan dalam rapat pembahasan/perubahan anggaran (APBD) Kabupaten Konawe Utara tahun berjalan atas usulan Tergugat I tersebut, dan selanjutnya untuk mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Tergugat II secara kelembagaan;
8. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah);
9. Menghukum pula paksa Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) perhari persetiap Para Tergugat lalai mematuhi isi putusan sejak diucapkan hingga dilaksanakan;
10. Menyatakan putusan dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
11. Menghukum Para Tergugat membayar secara tanggung renteng segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida: Mohon putusan yang adil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Maret 2015 telah mengajukan perbaikan gugatan tanggal 29 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada posita Nomor 2 tertulis: Bahwa setelah Penggugat mendapat surat persetujuan penunjukan langsung oleh Tergugat I, kemudian mengadakan perikatan/kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Konawe Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan anggaran sebesar Rp4.870.000.000.00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahun Anggaran 2011 (Tahap III) Nomor 640/135/AP/PUM/V/2011 tanggal 05 Mei 2011;

Seharusnya tertulis:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Penggugat mendapat surat persetujuan penunjukan langsung oleh Tergugat I, kemudian mengadakan perikatan/kontrak dengan pejabat pembuat komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Konawe Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Real Cost sebesar Rp4.427.295.657,08, ditambah PPN 10% sebesar Rp442.729.565,71.- Jumlah total dibulatkan sebesar Rp4.870.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahun Anggaran 2011 (Tahap III) Nomor 640/135/AP/PUM/V/2011 tanggal 05 Mei 2011;

2. Pada posita point 4 tertulis "bahwa Tergugat I dalam jabatan selaku Bupati Konawe Utara yang memerintahkan Penggugat untuk segera menyelesaikan pekerjaan sebagaimana point 3 di atas, Tergugat I juga memerintahkan Penggugat baik melalui perintah langsung oleh Tergugat I maupun melalui Syamsul Mustakim, S. S.Tp, M. Si (bawahan Tergugat) untuk menambah item-item pekerjaan lain yang sebelumnya tidak tertuang dalam dokumen kontrak, dengan janji dan jaminan, bahwa pembayaran dari kelebihan pekerjaan tersebut Tergugat I akan dianggarkan dan diajukan pada perubahan anggaran Tahun 2011 (APBD Perubahan) yang akan diajukan oleh Tergugat I kepada DPRD Kabupaten Konawe Utara (Tergugat II) untuk diperhitungkan dan selanjutnya akan dibayarkan kepada Penggugat, dan dengan dilandasi iktikad baik, kemudian Penggugat memenuhi permintaan dan perintah Tergugat I untuk melakukan penambahan-penambahan beberapa item pekerjaan dengan menggunakan biaya-biaya pribadi Penggugat termasuk biaya material/bahan bangunan dan upah kerja/upah tukang;

Adapun item-item pekerjaan dan besaran biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dan tidak tertuang dalam dokumen kontrak adalah sebagai berikut:

- a. Pekerjaan konstruksi lahan meliputi perkerasan jalan, parkir dan pedestrian, meliputi perataan timbunan tanah keliling halaman pedestrian kantor Bupati, pembuatan jalan masuk melalui 2 (dua) jalur, pembuatan dan penimbunan badan jalan keliling dengan menggunakan tanah klasifikasi sirtu klas C, pembuatan diiker sebanyak 2 (dua) buah dan selokan, dengan total biaya sebesar Rp112.194.810,62 (seratus dua belas juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sepuluh koma enam puluh dua rupiah);

Halaman 8 dari 29 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2016



- b. Pekerjaan bangunan utama meliputi : Arsitektur, pemasangan interior dinding lantai I dan lantai II, pemasangan alkopon pintu belakang dan pintu depan/muka serta teras muka dan belakang, pemasangan tangga belakang sebanyak 23 (dua puluh tiga) anak tangga, layang-layang 6 (enam) buah, pembuatan tiang bendera belakang, sumur boor dan pembuatan tangga khusus ruangan Bupati dengan total biaya keseluruhan sebesar Rp4.177.839.667,95, (empat miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh koma sembilan puluh lima rupiah);
- c. Total biaya (a + b) tersebut atas tambahan pekerjaan yang belum terkontrakkan) adalah sebesar Rp4.290.034.478,57, (empat miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga puluh empat ribu koma lima puluh tujuh rupiah);

Seharusnya tertulis:

Bahwa Tergugat I dalam jabatan selaku Bupati Konawe Utara yang memerintahkan Penggugat untuk segera menyelesaikan pekerjaan sebagaimana point 3 di atas, Tergugat I juga memerintahkan Penggugat baik melalui perintah langsung oleh Tergugat I maupun melalui Syamsul Mustakim, S. S.Tp, M. Si (bawahan Tergugat) untuk menambah item-item pekerjaan lain yang sebelumnya tidak tertuang dalam dokumen kontrak, dengan janji dan jaminan, bahwa pembayaran dari kelebihan pekerjaan tersebut Tergugat I akan dianggarkan dan diajukan pada perubahan anggaran Tahun 2011 (APBD Perubahan) yang akan diajukan oleh Tergugat I kepada DPRD Kabupaten Konawe Utara (Tergugat II) untuk diperhitungkan dan selanjutnya akan dibayarkan kepada Penggugat, dan dengan dilandasi iktikad baik, kemudian Penggugat memenuhi permintaan dan perintah Tergugat I untuk melakukan penambahan-penambahan beberapa item pekerjaan dengan menggunakan biaya-biaya pribadi Penggugat termasuk biaya material/bahan bangunan dan upah kerja/upah tukang;

Adapun item-item pekerjaan dan besaran biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dan tidak tertuang dalam dokumen kontrak adalah sebagai berikut:

- a. Pekerjaan konstruksi lahan meliputi perkerasan jalan, parkir dan pedestrian, meliputi perataan timbunan tanah keliling halaman pedestrian kantor Bupati, pembuatan jalan masuk melalui 2 (dua) jalur, pembuatan dan penimbunan badan jalan keliling dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan tanah klasifikasi sirtu klas C, pembuatan duiker sebanyak 2 (dua) buah dan selokan, dengan total biaya sebesar Rp112.194.810,62 (seratus dua belas juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sepuluh koma enam puluh dua rupiah);
- b. Pekerjaan bangunan utama meliputi: Arsitektur, pemasangan interior dinding lantai I dan lantai II, pemasangan alkopan pintu belakang dan pintu depan/muka serta teras muka dan belakang, pemasangan tangga belakang sebanyak 23 (dua puluh tiga) anak tangga, layang-layang 6 (enam) buah, pembuatan tiang bendera belakang, sumur boor dan pembuatan tangga khusus ruangan Bupati dengan total biaya keseluruhan sebesar Rp4.177.839.667,95.- (empat miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh koma sembilan puluh lima rupiah);
- c. Biaya tambahan pekerjaan yang tidak sempat dibuatkan rekapitulasi oleh konsultan pengawas dari CV. Architeon Selaras Consultant sebesar Rp302.076.415;
- Sehingga total $a + b + c = \text{Rp } 4.592.110.893.$
3. Pada posita point 6 tertulis "Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan semua pekerjaan baik yang tertuang dalam dokumen kontrak maupun di luar dari dokumen kontrak, oleh Consultan Pengawas (CV Architeon Selaras Consultant) kemudian membuatkan secara khusus Engineer's Estimate (EE) atau berupa rekapitulasi tambahan pekerjaan atas kelebihan dari volume pekerjaan yang tidak tertuang dalam dokumen kontrak dengan *real cost* sebesar Rp4.290.034.478,57.- (empat miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga puluh empat ribu koma lima puluh tujuh rupiah), ditambah dengan PPN 10% sebesar Rp429.003.447.86,- (empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh enam rupiah), sehingga total keseluruhan (dibulatkan) sebesar Rp4.700.000.000,- (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Engineer's Estimate (EE) berupa Rekapitulasi Amandemen/Tambahan Pekerjaan tanggal September 2011 yang dibuat/dihitung oleh Ir. Rafiuddin Azis Teba, IAI (Direktur CV Architeon Selaras Consultant) selaku Consultan Pengawas dan disetujui oleh PT Voni Bintang Nusantara (Penggugat) selaku pelaksana pekerjaan;
- Seharusnya tertulis:
- Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan semua pekerjaan baik yang tertuang dalam dokumen kontrak maupun diluar dari dokumen kontrak, oleh

Halaman 10 dari 29 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consultan Pengawas (CV Architeon Selaras Consultant) kemudian membuat secara khusus Engineer's Estimate (EE) dan rekapitulasi tambahan pekerjaan yang dibuat/dihitung oleh Ir. Rafiuddin Azis Teba, IAI (Direktur CV Architeon Selaras Consultant) selaku Consultan Pengawas dan disetujui oleh PT Voni Bintang Nusantara (Penggugat) selaku pelaksana pekerjaan;

4. Pada posita point 8 tertulis "Bahwa atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, Penggugat telah banyak mengalami kerugian immateriil dan secara materiil berupa biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penambahan pekerjaan dengan *real cost* sebesar Rp4.290.034.478,57.- (empat miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah) dan ditambah PPN 10% sebesar Rp429.003.447,86.-(empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh enam rupiah);

Total keseluruhan (dibulatkan) sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah);

Seharusnya tertulis:

Bahwa atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh tergugat I tersebut, Penggugat telah banyak mengalami kerugian materiil berupa biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penambahan pekerjaan (diluar PPN 10 %) sesuai hasil rekapitulasi tambahan pekerjaan yang dibuat oleh Consultan Pengawas sebagai berikut:

- *Real cost* sebesar Rp4.290.034.478,57;
- Biaya tambahan pekerjaan yang tidak sempat dibuatkan rekapitulasi oleh Consultan Pengawas sebesar Rp302.076.415.00;
- Keuntungan sebesar 10% dari total tambahan pekerjaan Penggugat, yakni $Rp4.592.110.893 \times 10\% = Rp459.211.090,00$;

Total kerugian Penggugat sebesar Rp5.051.321.983,00 (lima miliar lima puluh satu juta tiga ratus dua satu ribu sembilan ratus delapan tiga rupiah);

5. Pada petitum Nomor 3 tertulis: Menyatakan bahwa Penggugat (Direktur PT Voni Bintang Nusantara) adalah sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III (lanjutan) sesuai Persetujuan Penunjukan Langsung (PL) oleh Tergugat, sebagaimana Surat Persetujuan Penunjukan Langsung oleh Tergugat I Nomor 602.2414/2011 tanggal 27 April 2011;

Seharusnya tertulis:

Menyatakan bahwa Penggugat (Direktur PT Voni Bintang Nusantara)

Halaman 11 dari 29 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III (lanjutan) Tahun Anggaran 2011 sesuai Surat Persetujuan Penunjukan Langsung (PL) oleh Tergugat I Nomor 602.2414/2011 tanggal 27 April 2011, dan termasuk adanya tambahan/kelebihan pekerjaan tersebut;

6. Pada petitum Nomor 4 tertulis: Menyatakan pula bahwa Penggugat telah terdapat kelebihan pekerjaan (tambahan pekerjaan) pada pembangunan kantor Bupati Konawe Utara Tahap III (lanjutan) yang sebelumnya tidak tertuang dalam dokumen kontrak sebagaimana hasil perhitungan Engineer's Estimate (EE) dari konsultan pengawas dari CV Architeon Selaras Consultant tanggal September 2011 berupa:

a. Pekerjaan konstruksi lahan meliputi perkerasan jalan, parkir dan pedestrian, meliputi perataan timbunan tanah keliling halaman pedestrian kantor Bupati, pembuatan jalan masuk melalui 2 (dua) jalur, pembuatan dan penimbunan badan jalan keliling dengan menggunakan tanah klasifikasi sirtu kelas C, pembuatan duiker sebanyak 2 (dua) buah dan selokan, dengan total biaya sebesar Rp112.194.810,62 (seratus dua belas juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sepuluh koma enam puluh dua rupiah).

b. Pekerjaan bangunan utama meliputi: Arsitektur, pemasangan interior dinding lantai I dan lantai II, pemasangan alkopan pintu belakang dan pintu depan/muka serta teras muka dan belakang, pemasangan tangga belakang sebanyak 23 (dua puluh tiga) anak tangga, layang-layang 6 (enam) buah, pembuatan tiang bendera belakang, sumur boor dan pembuatan tangga khusus ruangan Bupati dengan total biaya keseluruhan sebesar Rp4.177.839.667,95 (empat miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh koma sembilan puluh lima rupiah);

Jumlah a + b sebesar Rp4.290.034.478,57.- (*real cost*)

c. PPN 10 % sebesar Rp. 429.003.447,86.- (PPN 10%)

Total keseluruhan (dibulatkan) a + b + c adalah sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah);

Seharusnya tertulis:

Menyatakan pula bahwa Penggugat telah terdapat kelebihan pekerjaan (tambahan pekerjaan) pada pembangunan kantor Bupati Konawe Utara Tahap III (lanjutan) yang sebelumnya tidak tertuang dalam dokumen kontrak sebagaimana hasil perhitungan Engineer's Estimate (EE) dan

Halaman 12 dari 29 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2016



rekapitulasi tambahan pekerjaan yang dibuat oleh Consultan Pengawas dari CV Architeon Selaras Consultant tanggal September 2011 berupa:

- a. Pekerjaan konstruksi lahan meliputi perkerasan jalan, parkir dan pedestrian, meliputi perataan timbunan tanah keliling halaman pedestrian kantor Bupati, pembuatan jalan masuk melalui 2 (dua) jalur, pembuatan dan penimbunan badan jalan keliling dengan menggunakan tanah klasifikasi sirtu klas C, pembuatan duiker sebanyak 2 (dua) buah dan selokan, dengan total biaya sebesar Rp112.194.810,62 (seratus dua belas juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sepuluh koma enam puluh dua rupiah).
- b. Pekerjaan bangunan utama meliputi: Arsitektur, pemasangan interior dinding lantai I dan lantai II, pemasangan alkopon pintu belakang dan pintu depan/muka serta teras muka dan belakang, pemasangan tangga belakang sebanyak 23 (dua puluh tiga) anak tangga, layang-layang 6 (enam) buah, pembuatan tiang bendera belakang, sumur boor dan pembuatan tangga khusus ruangan Bupati dan Wakil Bupati dengan total biaya keseluruhan sebesar Rp4.177.839.667,95 (empat miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh koma sembilan puluh lima rupiah);
- c. Biaya tambahan pekerjaan yang tidak sempat dibuatkan rekapitulasi oleh konsultan pengawas dari CV Architeon Selaras Consultant sebesar Rp302.076.415,00

Sehingga total a + b + c = Rp4.592.110.893,00

7. Pada Petitum Nomor 6 tertulis: Menghukum pula Tergugat I untuk membayar kelebihan/volume (tambahan pekerjaan) pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III (diluar PPN 10%) yang dikerjakan oleh Penggugat tahun 2011 yang belum terkontrakkan sebagaimana rincian pada petitum 4 di atas yaitu sebesar Rp4.290.034.478,57;

Seharusnya tertulis:

Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membayar kerugian Penggugat berupa kelebihan/volume (tambahan pekerjaan) pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III (belum termasuk PPN 10%) yang dikerjakan oleh Penggugat tahun 2011 yang belum terkontrakkan sebagaimana rincian pada petitum 4 di atas sebagai berikut:

- Real cost sebesar Rp4.290.034.478,57;
- Biaya tambahan pekerjaan yang tidak sempat dibuatkan rekapitulasi oleh Consultan Pengawas sebesar Rp302.076.415,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuntungan 10% dari total tambahan pekerjaan, yakni sebesar
 $\text{Rp}4.592.110.893 \times 10\% = \text{Rp}459.211.090,00$;

Total keseluruhan sebesar Rp5.051.321.983,00 (lima miliar lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan rekonsvansi dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Rekonsvansi Tergugat I:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan gugatan balik (rekonsvansi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 29 April 2011 dibuat kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang diwakili Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dengan pihak kontraktor PT Voni Bintang Nusantara dalam bentuk kontrak pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III yang tertuang dalam kontrak Nomor 640/135/AP/PUM/V/2001 tanggal 29 April 2011 dengan masa berlaku kontrak selama 225 hari kalender mulai tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 (tanggal kontrak bukan 5 Mei 2011 akan tetapi tanggal 29 April 2011) dengan nilai kontrak sebesar Rp4.870.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa dalam mengerjakan Kantor Bupati Konawe Utara tersebut Tergugat dalam Rekonsvansi telah menerima 7 (tujuh) kali pembayaran masing-masing dengan surat perintah pencairan dana (SP2D) yaitu:

1. SP2D Nomor 451/IS/DAK/Bag.Pem.Umum/2011, tanggal 26 Mei 2011 sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) sebagai pembayaran uang muka 20 %;
2. SP2D Nomor 452/IS/PAD/Bag.Pem.Umum/2011, tanggal 26 Mei 2011 sebesar Rp454.000.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta rupiah) sebagai pembayaran uang muka 20 %;
3. SP2D Nomor 489/DAK/Bag.Pemerintahan/2011, tanggal 7 Juni 2011 sebesar Rp1.384.660.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh rupiah) sebagai pembayaran termin 71 %;
4. SP2D Nomor 490/PAD/Bag.Pemerintahan/2011, tanggal 7 Juni 2011 sebesar Rp1.208.915.000,00 (satu miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sebagai pembayaran termin 71 %;
5. SP2D Nomor 631/DAK/PAD/Bag.Pem.Umum/2011, tanggal 21 Juli 2011 sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran termin 95 %;

Halaman 14 dari 29 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SP2D Nomor 631/IS/PAD/Bag.Pem.Umum/2011, tanggal 21 Juli 2011 sebesar Rp1.702.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua juta lima ribu rupiah) sebagai pembayaran termin 95 %;

7. SP2D Nomor 719/DAU/PEMB/DPPKAD/2011, tanggal 24 September 2011 sebesar Rp243.500.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran retensi 5 %;

Jumlah total Rp7.463.575.000,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dari total nilai yang telah dibayarkan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp7.463.575.000,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), bila dibandingkan dengan nilai kontrak antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp4.870.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), maka terjadi selisih nilai pembayaran sebesar Rp2.593.575.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Yang Mulia Majelis Hakim, perlu dikemukakan pula bahwa kontrak antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tertuang dalam kontrak Nomor 640/135/AP/PUM/V/2001 tanggal 29 April 2011 dengan masa berlaku kontrak selama 225 hari kalender mulai tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 (tanggal kontrak bukan 5 Mei 2011 akan tetapi tanggal 29 April 2011) dengan nilai kontrak sebesar Rp4.870.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) tidak terdapat addendum pekerjaan atau terjadi perubahan kontrak dan atau *contract change order* (CCO);

Bahwa selisih pembayaran sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan kelebihan bayar yang semua dananya sudah masuk ke dalam rekening PT Voni Bintang Nusantara setelah dipotong pajak PPn dan PPh adalah sebesar Rp2.310.639.545,00 (dua miliar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Bahwa pengurusan semua pembayaran dari Pemda Konawe Utara dilakukan oleh Siodinar dalam kapasitasnya sebagai pemilik perusahaan walaupun secara formil direktornya adalah Arnold. Hal ini ditandai dengan surat keterangan tanggung jawab mutlak yang ditanda tangani H. Siodinar, SH., selaku pemilik dari PT Voni Bintang Nusantara beralamat di Btn Graha Asri Blok B/2 Kelurahan Watulondo, Kecamatan Poawatu, Kota Kendari, tanggal 3 Desember 2012 dimana dalam surat tersebut H. Siodinar, S.H., selaku pemilik

Halaman 15 dari 29 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Voni Bintang Nusantara bersedia mengembalikan kelebihan bayar dimaksud;

Bahwa kelebihan pembayaran tersebut dapat terjadi karena mekanisme pembayaran uang pada termin 95 % yang dicairkan Bagian Administrasi Pemerintahan selaku KPA tidak memperhitungkan dana pencairan sebesar 71% akan tetapi yang diperhitungkan tahap termin 20 %, tahap termin 95 % dan tahap 5 %;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Kendari pada halaman 86-87 dari putusan perkara Nomor 44/Pid. Tipikor/2014/PN Kdi., dinyatakan: Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan seluruh dana pembangunan Kantor Bupati tahap III tahun 2011 telah ditransfer ke rekening PT Voni Bintang Nusantara melalui Bank Pembangunan Daerah dimana hal ini diperkuat dengan pengakuan Siodinar selaku pemilik PT Voni Bintang Nusantara yang mengakui telah menerima kelebihan dana, hal ini tertuang pada surat keterangan tanggung jawab mutlak tanggal 3 Desember 2012 yang telah ditanda tangani Siodinar di atas materai, yang pada pokoknya akan membayar lunas kelebihan bayar tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis berpendapat PT Voni Bintang Nusantara yang harus membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp2.310.639.545,00 (dua miliar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Bahwa untuk melindungi hak-hak Penggugat Rekonvensi serta efektifnya pelaksanaan putusan dalam perkara ini adalah beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas harta milik PT Voni Bintang Nusantara yang diwakili pemiliknya H. Siodinar berupa tanah dan bangunan yang terletak beralamat Btn Graha Asri Blok B/2 Kel. Watulondo Kecamatan Poawatu, Kota Kendari, tanggal 3 Desember 2012 adalah sah dan berharga serta mengikat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan terhadap harta milik PT Voni Bintang Nusantara yang diwakili pemiliknya H. Siodinar berupa tanah dan bangunan yang terletak beralamat BTN Graha Asri Blok B/2 Kelurahan Watulondo, Kecamatan Poawatu, Kota Kendari, adalah sah dan berharga serta mengikat;

Halaman 16 dari 29 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima kelebihan pembayaran atas pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III tanpa mengembalikannya kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
 4. Menyatakan hukum bahwa Negara/Pemerintah Kabupaten Konawe Utara melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum telah melakukan kelebihan bayar sebesar Rp2.310.639.545,00 (dua miliar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
 5. Menyatakan hukum surat keterangan tanggung jawab mutlak yang ditanda tangani H. Siodinar, SH., selaku pemilik dari PT Voni Bintang Nusantara beralamat di Btn Graha Asri Blok B/2 Kelurahan Watulondo Kecamatan Poawatu Kota Kendari, tanggal 3 Desember 2012 adalah sah dan berharga serta mengikat;
 6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kelebihan bayar oleh Pemerintah Konawe Utara sebesar Rp2.310.639.545,00 (dua miliar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) kepada pemerintah Konawe Utara segera dan seketika ;
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kelebihan bayar oleh Pemerintah Konawe Utara sebesar Rp2.310.639.545,00 (dua miliar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) segera dan seketika;
 8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini;
 9. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voebaar bij voorraad*) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum banding ataupun kasasi;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsida: Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;
- Eksepsi Tergugat II:
- Bahwa gugatan Penggugat yang menempatkan ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara sebagai Tergugat II dalam perkara perdata ini, tidak tepat dan benar menurut hukum, karena antara Penggugat dan Tergugat II tidak terdapat sengketa atau perselisihan dan tidak terdapat perikatan/kontrak pekerjaan;
 - Bahwa Tergugat II tidak menguasai objek sengketa/gugatan;

Halaman 17 dari 29 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II menyangkut masalah pihak yang berperkara tanpa sengketa dan permasalahan yang digugat tidak dalam kewenangan Tergugat II, maka patut menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Unaaha telah memberikan Nomor 03/Pdt.G/2015/PN UNH., tanggal 10 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.011.000,00 (lima juta sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan putusan Nomor 28/Pdt/2016/PT SULTRA, tanggal 24 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2015 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 27 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2015/PN Unh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2016 dan

Halaman 18 dari 29 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Agustus 2016, Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha masing-masing pada tanggal 7 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah salah menerapkan hukum dan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dengan tidak mempertimbangkan dengan benar seluruh keberatan Pemohon Kasasi sebagaimana termuat dalam memori banding Pembanding/Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan mencermati pertimbangan hukum hakim tingkat banding ternyata *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi dengan secara benar dan adil, dan jika diteliti secara seksama maka dalam perkara Pemohon Kasasi terdapat fakta hukum yang terungkap dan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembading sekarang sebagai Pemohon Kasasi. Bahwa fakta hukum tersebut terihat pada surat keberatan/memori banding Penggugat/Pembanding sebagaimana termuat pada point 1 s/d point 5 sebagai berikut:

2. Bahwa *Judex Facti* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan begitu saja menyatakan bahwa tidak adanya kata sepakat antara Penggugat dan Tergugat I terkait dengan kelebihan pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat, dengan alasan hukum berikut ini:

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari bukti P.1 berupa Kontrak Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara (Tahap) III Nomor 640/135/SP/PUM/V/2011, Tanggal 05 Mei 2011 antara PT Voni Bintang Nusantara dengan Pejabat Komitmen pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kab. Konawe Utara TA 2011 dan dihubungkan dengan bukti P.4 berupa Rincian Tambahan Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III (lanjutan) TA 2011 yang dibuat oleh CV Architeon Selaras Consultan selaku Konsultan Pengawas pada PT Voni Bintang Nusantara;

Halaman 19 dari 29 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari bukti P.1 dengan P.4 tersebut ternyata saling ada persesuaian dimana Penggugat benar telah mengerjakan paket pekerjaan pembangunan kantor Bupati Konawe Utara Tahap III dengan Konsultan Pengawas adalah dari CV Architeon Selaras Consultan selaku Konsultan Pengawas yang telah ditunjuk oleh Tergugat I/Termohon Kasasi, dan selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi adanya pekerjaan tambahan di luar yang tertuang dalam dokumen kontrak awal atas dasar adanya perintah lisan Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding selaku Bupati Konawe Utara, yang kemudian berdasarkan perintah Tergugat I tersebut, Penggugat melakukan penambahan pekerjaan dan berdasarkan adanya pekerjaan tambahan tersebut, selanjutnya oleh Konsultan Pengawas pihak yang berkompeten dan resmi ditunjuk oleh Tergugat I selaku Konsultan pengawas pada paket pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahun 2011 tersebut kemudian membuat rincian tambahan pekerjaan dengan total biaya seluruhnya sudah termasuk PPN/PPH 10% sebesar Rp4.700.000.000,00;

Bahwa dari fakta hukum tersebut telah sangat bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat dan saksi H. Siodinar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pembangunan kantor bupati Konawe Utara Tahap III telah dilaksanakan oleh PT Voni Bintang Nusantara dengan total anggaran sebesar Rp4.870.000.000,00;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, kemudian atas perintah lisan dari Tergugat I selaku Bupati Konawe Utara memerintahkan Penggugat untuk mengerjakan beberapa item-item pekerjaan yang sebelumnya tidak tertuang dalam dokumen kontrak dengan alasan yang mendesak untuk segera digunakan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi berteepatan dengan Hari Ulang Tahun Konawe Utara pada bulan Juli 2011, sehingga atas iktikad baik Penggugat kemudian melakukan penambahan pekerjaan dengan menggunakan biaya sendiri yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, sehingga atas adanya tambahan pekerjaan tersebut lalu dibuatkanlah rincian item tambahan pekerjaan oleh konsultan pengawas (bukti P.4) yang telah dikerjakan oleh Penggugat dengan total biaya sebesar Rp4.700.000.000,00;

Bahwa meskipun tidak dituangkan adanya perjanjian secara tertulis antara Penggugat dengan Tergugat I, secara logikah hukum adalah sangat tidak masuk akal atau tidak rasional Pemohon Kasasi/Penggugat akan melakukan pekerjaan tambahan di luar yang telah tertuang dalam dokumen kontrak tanpa adanya perintah langsung dari Tergugat I apalagi dengan anggaran

Halaman 20 dari 29 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



biaya sebesar itu, justru dengan penolakan Termohon Kasasi I/Tergugat terkait tidak adanya perjanjian untuk melakukan penambahan pekerjaan tersebut sangat-sangat memberikan bukti petunjuk bahwa Tergugat I/Termohon Kasasi telah beritikad buruk untuk tidak mengakui adanya kesepakatan awal dengan Penggugat terkait dengan penambahan pekerjaan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga adalah wajar dan beralasan hukum bila Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

3. Bahwa *Judex Facti* yang memperbaiki dan menambahkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menilai dan keliru dalam menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan secara benar terkait dengan keterangan saksi H. Siodinar yang tidak dilakukan dengan sumpah: Bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang telah memperbaiki dan menambahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 44 *juncto* Putusan PT Sulra pada halaman -5 yakni terkait dengan keterangan saksi H. Siodinar yang pada perinsipnya telah sependapat dengan pendapat kuasa hukum Pembanding/Penggugat bahwa saksi H. Siodinar tidak termasuk sebagai orang yang dilarang atau tidak dapat disumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 174;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* sependapat dengan keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut, maka Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Facti* seharusnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaha yang ternyata telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum dan beralasan untuk dibatalkan bukan dengan cara memperbaiki pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang telah nyata salah dan lalai dalam penerapan hukumnya;

Bahwa oleh karena H. Siodinar bukanlah kategori yang dilarang disumpah berdasarkan ketentuan Pasal 172 *juncto* Pasal 174 Rbg, maka adalah beralasan hukum keterangan H. Siodinar dipersidangan dianggap sebagai kesaksian yang dapat memperkuat pembuktian;

Bahwa dari fakta hukum terungkap di persidangan dari keterangan saksi H. Siodinar nampak terbukti bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding benar telah mendapat pekerjaan tambahan di luar dokumen kontrak awal atas perintah Tergugat I/Terbanding dengan janji akan dibayarkan melalui anggaran pembangunan pada pemerintah Kabupaten Konawe Utara dengan nilai anggaran sebesar Rp4.700.000.000,00 (bukti P.4) sesuai dengan rincian tambahan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terbuktinya adanya kesepakatan antara Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Termohon Kasasi terkait adanya pekerjaan tambahan tersebut, maka adalah beralasan hukum pula Tergugat I/Termohon Kasasi dinyatakan telah ingkar janji/wanprestasi, karena itu menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

4. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum pembuktian dengan tidak mempertimbangkan adanya fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding terdapat kelebihan pekerjaan di luar dari yang tertuang dalam dokumen kontrak, sebagaimana pula adanya bukti tambahan terlampir berupa hasil audit berupa LHP BPK-RI Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor 70/LHP/XIX.KDR/12/2012 tanggal 10 Desember 2012;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dari bukti tambahan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang telah dan diajukan bersama-sama dengan memori banding Penggugat/Pembanding yakni berupa LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor 70/LHP/XIX.KDR/12/2012 Tanggal 10 Desember 2012, diperoleh fakta hukum bahwa pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara pada Tahun Anggaran 2011 ternyata terdapat pekerjaan tambahan yang dikerjakan oleh PT Voni Bintang Nusantara (Pemohon Kasasi/Penggugat) yang tidak tertuang dalam dokumen kontrak, dan pekerjaan tambahan tersebut dilakukan dan dibiayai oleh kontraktor pelaksana yakni PT Voni Bintang Nusantara (Penggugat/Pemohon Kasasi);

Bahwa dengan mencermati fakta hukum tersebut, maka dengan menghubungkan bukti P.4 berupa rekapitulasi tambahan pekerjaan sebesar Rp4.700.000.000,00 yang dibuat oleh konsutan pengawas dan didukung dengan keterangan saksi H. Siodinar dan saksi-saksi lain dari Penggugat/Pemohon Kasasi, ternyata terdapat korelasi atau terdapat persesuaian bahwa pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara TA 2011 tersebut terdapat tambahan pekerjaan di luar kontrak yang dibiayai oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dengan anggaran dan nilai sebesar Rp4.700.000.000,00 dan nilai pada pekerjaan tambahan tersebut sama sekali belum pernah dibayarkan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka beralasan hukum pula bahwa gugatan Penggugat terkait dengan adanya kelebihan pekerjaan pada pembangunan kantor Bupati Konawe Utara Tahap III Tahun Anggaran 2011

Halaman 22 dari 29 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikerjakan oleh PT Voni Bintang Nusantara selaku pelaksana pekerjaan (Pemohon Kasasi/Penggugat) yang hingga saat ini belum juga dibayarkan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi telah dapat dibuktikan menurut hukum, dan karena itu gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

5. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata dan melakukan kelalaian serta kesalahan berat dalam menerapkan hukum pembuktian dengan telah menilai keterangan saksi H. Siodinar sebagai pemilik perusahaan dan juga telah menerima pembayaran 20% berupa uang muka dari nilai kontrak sebesar Rp4.870.000.000,00;

Bahwa dengan mencermati pertimbangan *Judex Facti* di dalam putusannya halaman-6, ternyata pengadilan tingkat banding telah mencampur adukan antara pekerjaan pembangunan kantor bupati Konawe Utara Tahun Anggaran 2011 dengan total anggaran sebesar Rp4.870.000.000,00 sesuai dengan dokumen kontrak antara PT Voni Bintang Nusantara selaku pelaksana pekerjaan (Penggugat/Pemohon Kasasi) *Judex Facti* telah menyimpulkan bahwa saksi H. Siodinar selaku pemilik perusahaan, padahal kenyataannya bahwa pemilik perusahaan dari PT Voni Bintang Nusantara adalah Arnold Lili (Penggugat/Pemohon Kasasi) dan bukan H. Siodinar;

Bahwa selain itu pula *Judex Facti* telah keliru mempertimbangkan dan menghubungkan perkara pidana korupsi Nomor 44/Pid.Tipikor/2014/PN Kdi., dengan Terdakwa Drs. Alimuddin dan Syamsul Mustaim,SE yang secara juridis sama sekali tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi terkait dengan kelebihan pekerjaan/tambahan pekerjaan atas perintah lisan dari Tergugat I/Termohon Kasasi yang sebelumnya tidak ada dalam dokumen kontrak;

Bahwa keterangan saksi H. Siodinar dalam perkara pidana korupsi tersebut hanya terkait adanya kelebihan pembayaran yang tidak sesuai prosedur yang sebenarnya dan dilakukan oleh Terdakwa Drs. Alimuddin dan Syamsul Mustaim, S.E, masing-masing selaku Kepala dinas BPPKAD dan Kepala Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Konawe Utara;

Bahwa sedangkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi ini hanyalah terkait dengan adanya pekerjaan tambahan yang belum dibayarkan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi dan telah dikerjakan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi atas perintah lisan dari Tergugat I dengan nilai sebesar Rp4.700.000.000,00 berdasarkan hasil rekapitulasi yang dibuat dan ditandatangani oleh CV Architeon Selaras Consultan selaku Pengawas Pekerjaan yang ditunjuk oleh Tergugat I/Termohon Kasasi sebagaimana bukti P. 4 dan P.2.

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tidak adanya relevansi antara perkara pidana Nomor 44/Pid.Tipikor/2014/PN Kdi., (bukti T.24) dengan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi terkait dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan Termohon Kasasi/Tergugat I, maka pertimbangan dan putusan hakim tingkat banding yang menguatkan putusan tingkat pertama haruslah dinyatakan batal dan atau dibatalkan karena *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata dan melakukan kelalaian serta kesalahan berat dalam menerapkan hukum pembuktian;

6. Bahwa *Judex Facti* yang menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah pula melakukan rekayasa atas fakta hukum dari keterangan saksi Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding masing-masing saksi Baharuddin, saksi, Andi Tanuwijaya, saksi, Agustan, saksi La Afu dan saksi Budi Santoso hanya dianggap sebagai kesaksian "*testimonium de auditu*" dengan alasan-alasan hukum berikut ini:

Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh hakim tingkat banding di dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut hanya bersifat *testimonium de auditu* karena hanya mendengar dari Pemohon Kasasi/Penggugat terkait pekerjaan tambahan tersebut;

Bahwa padahal dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan terlihat secara terang dan jelas bahwa saksi-saksi tersebut bukan saja mendengar dari Penggugat/Pemohon Kasasi melainkan mendengar langsung dari Tergugat I/Termohon Kasasi yang hampir setiap saat datang ke lokasi pembangunan kantor Bupati Konawe Utara dan bertemu dengan saksi-saksi tersebut, dan bahkan Tergugat I/Termohon Kasasi telah menyampaikan agar pekerjaan pembangunan kantor bupati Konawe Utara tahap III TA 2011 khususnya terkait dengan pekerjaan tambahan yang ada di luar kontrak harus secepatnya diselesaikan karena Tergugat I/Termohon Kasasi akan menempati bersamaan dengan hari ulang tahun Konawe Utara pada bulan Juli tahun 2011;

Bahwa oleh karena fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak sesuai dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menguatkan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut, maka hal itu telah jelas merupakan hasil rekayasa fakta yang mengarah kepada sikap subjektif Majelis Hakim berpihak kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, oleh karena itu adalah beralasan hukum pula bila putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang

Halaman 24 dari 29 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2016



menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut haruslah dinyatakan batal atau dibatalkan;

7. Bahwa *Judex Facti* yang menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum dan salah menilai keterangan para saksi Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tidak mendengar langsung adanya kata sepakat antara Tergugat I dengan Penggugat terkait pekerjaan tambahan, dengan alasan hukum berikut ini:

Bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan para saksi Pemohon Kasasi/Penggugat jika dihubungkan dengan bukti P.4 berupa rincian tambahan pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas serta keterangan saksi H. Siodinar ternyata saling bersesuaian satu sama lain, dimana terungkap bahwa pekerjaan tambahan oleh Penggugat selaku direktur PT Voni Bintang Nusantara, "awalnya atas permintaan dan perintah dari Tergugat I/Termohon Kasasi selaku Bupati Konawe Utara untuk menambah item pekerjaan yang sebelumnya tidak ada dalam kontrak dengan janji pembayaran atas kelebihan pekerjaan atau tambahan pekerjaan dimaksud akan dibayarkan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara;

Bahwa atas perintah dan permintaan Tergugat I/Termohon Kasasi kepada Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut lalu Pemohon Kasasi/Penggugat memenuhi permintaan dari Tergugat I/Termohon Kasasi tersebut dengan terlebih dahulu dibiayai oleh Pemohon Kasasi/Penggugat selaku kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan kantor Bupati Kabupaten Konawe Utara;

Bahwa sebagai bahan tambahan dan pertimbangan penggugat lampirkan dokumen bukti tertulis berupa:

1. Surat rekapitulasi tambahan pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Utara yang juga diketahui oleh Tergugat I selaku Bupati Konawe Utara per bulan Agustus 2011 dengan total anggaran dibularkan sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah);
2. Hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulawesi Tenggara yang menemukan adanya kelebihan pekerjaan yang pada Pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III yang diduga dibiayai terlebih dahulu oleh kontraktor selaku pelaksana pekerjaan (Penggugat/



Pembanding), namun BPK RI tidak dapat memperhitungkan sebagai kerugian negara karena tidak tertuang dalam kontrak;

Bahwa oleh karena di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat terdapat tambahan pekerjaan di luar yang termuat dalam dokumen kontrak dan hingga saat ini Tergugat I tidak/belum membayarkan, maka perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding tersebut adalah merupakan ingkar janji/wanprestasi dan merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, sehingga adalah beralasan hukum pula bila gugatan Penggugat/Pembanding tersebut beralasan dan dapat dikabulkan;

8. Bahwa *Judex Facti* yang menguatkan putusan hakim tingkat pertama tersebut telah melakukan kekeliruan yang nyata dan salah menafsirkan Pasal 87 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* yang menguatkan putusan hakim tingkat pertama telah salah dan keliru berat di dalam putusannya hal 6 yang menilai bahwa terkait harus adanya perjanjian tambahan pekerjaan (*addendum* atau amandemen kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan (2) tersebut telah secara tegas disebutkan bahwa:

"dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia barang dan jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi:

Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak, menambah atau mengurangi jenis pekerjaan, mengubah spesifikasi teknis pekerjaan, serta mengubah jadwal pelaksanaan";

Bahwa dengan mencermati pertimbangan hukum *Judex Facti* dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (1) di atas, maka adalah salah dan keliru, sebab pekerjaan tambah kurang tersebut sebagaimana dalam ketentuan tersebut di atas, hanyalah dimungkinkan terjadi adanya perubahan kontrak/*addendum* sebatas hal-hal yang telah termuat dalam dokumen kontrak sebelumnya, sedangkan sebagaimana bukti P.1 pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% dan tidak ada perubahan/penambahan pekerjaan;

Bahwa pekerjaan tambahan yang telah dikerjakan oleh Penggugat/ Pemohon Kasasi tersebut bukanlah item pekerjaan yang tertuang dalam dokumen



kontrak sebelumnya (bukti P.1) melainkan adalah adanya pekerjaan tambahan di luar yang tercantum dalam dokumen kontrak sebagaimana rincian tambahan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas (bukti P.4);

Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah salah dan keliru menafsirkan pekerjaan tambahan/*addendum* atau CCO (*contract change order*) sebagaimana Pasal 87 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan menghubungkan kepada gugatan Penggugat, pada dasarnya adalah salah menerapkan hukum, karena itu pertimbangan dan putusan seperti haruslah dinyatakan batal dan atau dibatalkan;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap, bahwa pembangunan kantor Bupati Konawe Utara TA 2011 berdasarkan dokumen kontra (bukti P.1) telah dilaksanakan 100% oleh PT Voni Bintang Nusantara selaku pelaksana pekerjaan, sedangkan dalam pelaksanaannya Tergugat I/Termohon Kasasi kemudian memerintahkan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi untuk melakukan penambahan item pekerjaan yang sebelumnya tidak tertuang dalam dokumen kontrak, dengan janji akan dibayarkan melalui pembayaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara dan atas dasar tersebut selanjutnya CV Architeon Selaras Consultant yang juga ditunjuk oleh Tergugat I/Termohon Kasasi kemudian membuat rekapitulasi biaya tambahan pekerjaan *enginner estimate* (EE) atas pekerjaan tambahan PT Voni Bintang Nusantara yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Konawe Utara yang juga turut diketahui oleh Tergugat I/Termohon Kasasi selaku Bupati Konawe Utara per bulan Agustus 2011 dengan total anggaran dibulatkan sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana bukti tambahan terlampir;

Bahwa meskipun berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah dimungkinkan untuk adanya amandemen kontrak, akan tetapi pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan juga atas perintah dari Tergugat I/Termohon Kasasi selaku Bupati Konawe Utara ketika itu bukanlah pekerjaan yang ada dan tertuang dalam dokumen kontrak (bukti P.1), melainkan pekerjaan tambahan diluar dokumen kontrak sehingga perjanjian formil atau perubahan/amandemen atau CCO atau semacamnya sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, sehingga



dengan kenyataan demikian maka pertimbangan dan putusan *Judex Facti* yang menguatkan putusan hakim tingkat pertama tersebut patut dan beralasan untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pembangunan Kantor Bupati Kanowe Utara tahap III didasarkan atas Anggaran Dana Alokasi Umum/DAU dan PAD, sehingga dalam pelaksanaannya harus didasarkan atas kontrak kerja antara Pemerintah Kanowe Utara dengan PT Voni Bintang Nusantara selaku kontraktor pelaksana, karena tanpa kontrak maka dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan Tergugat Konvensi melakukan wanprestasi adalah tidak terbukti karena pembangunan Kantor Bupati *a quo* tahap III/tambahan tidak didasarkan kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ARNOLD (Direktur PT VONI BINTANG NUSANTARA)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARNOLD (Direktur PT VONI BINTANG NUSANTARA)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H
Nip. 19630325 198803 1 001